



PUTUSAN

Nomor 458/Pdt. G/2011/PA Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jualan pakaian jadi, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan tergugat.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 458/Pdt.G/2011/PA.Sgm, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat di Makassar pada tanggal 1 November 2001, yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1380/37/XI/2001, tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Nopember 2001 dan telah dikaruniai satu orang anak yang berada dalam pengasuhan penggugat.

- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, yaitu rumah orang tua tergugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan September 2011, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan tergugat sering keluar malam pulang pagi tidak diketahui kemana perginya karena tidak meminta izin kepada penggugat.
- Bahwa nafkah yang diberikan tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga penggugat harus bekerja, selain itu tergugat sering mengambil barang jualan penggugat dan tidak diketahui peruntukannya.
- Bahwa tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama X yang membuat tergugat jarang pulang ke rumah.
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran, tergugat sering memaki penggugat dan menyamakan penggugat dengan binatang.
- Bahwa penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga yang selalu diwarnai dengan pertengkaran sehingga perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat masing-masing hadir di persidangan, sehingga diadakanlah upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator yang disepakati oleh kedua belah yaitu Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI. berdasarkan penetapan ketua majelis hakim Nomor 458/Pdt.G/2011/PA.Sgm, tertanggal 31 Oktober 2011. Namun berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 458/Pdt.G/2011/PA Sgm. tertanggal 14 November 2011, dinyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa, dalam persidangan majelis hakim juga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali, namun tetap tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, tergugat menikah dengan penggugat pada tanggal 1 Nopember 2001, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa benar setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun.
- Bahwa benar tergugat sering keluar malam, namun itu tergugat lakukan untuk mencari nafkah.
- Bahwa benar penggugat juga bekerja mencari nafkah dengan jalan berjualan, namun tergugat juga bekerja sebagai tukang batu dan memberikan uang kepada penggugat dan anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tergugat sering mengambil barang jualan penggugat.
- Bahwa benar tergugat selingkuh dengan perempuan bernama X, namun itu tergugat lakukan karena penggugat yang lebih dulu selingkuh dengan seorang laki-laki bernama X yang diketahui dari sms laki-laki itu kepada penggugat, setelah itu, penggugat tidak mau membukakan pintu kalau tergugat pulang ke rumah.
- Bahwa tidak benar tergugat sering memaki-maki penggugat dan menyamakannya dengan binatang.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, sedangkan tergugat mengajukan duplik yang tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1380/37/XI/2001, tanggal 5 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya diberi kode P.1
- Selembar Asli Foto yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.2

Bahwa selain bukti P.1 dan P.2 tersebut, penggugat mengajukan tiga orang saksi di bawah sumpah

Saksi kesatu, Saksi I, (ayah tiri penggugat), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat sejak saksi menikah dengan ibu kandung penggugat, sedangkan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama dua tahun, setelah itu pindah ke rumah ke rumah saksi selama delapan bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, bahkan tergugat pernah dua kali mengalami sakit berat, namun penggugat tetap setia merawat tergugat hingga sembuh. Akan tetapi beberapa bulan lalu mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa masalah pertengkaran penggugat dan tergugat serta perselingkuhan tergugat, saksi hanya mengetahuinya dari penyampaian penggugat.
- Bahwa penggugat pernah menyampaikan kepada saksi jika sebelumnya tergugat pernah mengatakan kepada penggugat untuk menunggu panggilan dari pengadilan, namun oleh karena belum ada panggilan dari pengadilan sehingga penggugat yang kemudian mengajukan cerai.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak beberapa bulan lalu, yakni penggugat bertempat tinggal di rumah X, sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat sendiri yang membiayai kebutuhan penggugat dan anak dari hasil jualan penggugat di Pasar Sentral.
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Saksi I, (ibu kandung penggugat), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, bahkan saat tergugat mengalami sakit parah selama dua kali, penggugat masih setia mendampingi dan merawat tergugat hingga sembuh. Akan tetapi sejak bulan September 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat disebabkan tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan teman sesama pedagang di Pasar Sentral, bahkan tergugat pernah mengajak kakak penggugat untuk melaporkan penggugat ke Kantor Polisi, namun tidak diterima laporannya karena tidak ada buktinya, karena sebenarnya tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain. Selain itu tergugat sering pergi ke pantai tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat bersama perempuan lain tersebut, namun saksi pernah melihat foto tergugat dengan perempuan tersebut yang sedang berciuman.
- Bahwa sudah dua bulan lamanya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat bertempat tinggal di rumah X, sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa selama berpisah, penggugat yang membiayai kebutuhan penggugat beserta anak dari hasil usaha penggugat berdagang pakaian di Pasar Sentral.
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi ketiga, Saksi III, (teman penggugat), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan teman penggugat yang sudah ikut berjualan membantu penggugat selama satu tahun, sedangkan tergugat saksi kenal sebagai suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2011 yakni sesudah lebaran Idul Fitri, mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran penggugat dan tergugat yang terjadi di Pasar Sentral sebanyak lima kali.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama X, padahal antara penggugat dan tergugat hanya sebatas teman kerja di Pasar Sentral dan tidak ada hubungan lebih dari itu, apalagi setahu saksi X tersebut telah beristeri.
- Bahwa saksi selama bersama penggugat, tidak pernah melihat penggugat dengan lelaki X tersebut berdua-duaan seperti layaknya orang pacaran, karena selama ini lelaki X tersebut hanya sering datang jika diminta bantuannya untuk menutup tempat dagangan penggugat. Selain itu jika pulang, penggugat selalu bersama saksi, bukan bersama X.
- Bahwa justeru sebaliknya tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain yang saksi ketahui dari penyampaian tergugat sendiri, bahkan tergugat memperlihatkan foto tergugat yang sedang berciuman kepada saksi dan orang banyak di Pasar Sentral.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011, yang hingga kini penggugat bertempat tinggal di rumah X, sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah, penggugat yang mencukupi kebutuhan penggugat dan anak penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan sedangkan tergugat tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa selanjutnya tergugat menyatakan akan mengajukan bukti berupa satu orang saksi yang di bawah sumpah,

Saksi I (teman tergugat), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai teman dan tetangga yang saksi kenal setelah menikah dengan penggugat, sedangkan penggugat saksi kenal sebelum menikah karena merupakan tetangga saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat, kemudian pindah ke Borong.
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak bulan September 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa sebelumnya pada bulan Agustus 2011 penggugat bersama saksi pernah membawa tergugat ke Dukun untuk berobat, saat itu saksi melihat antara penggugat dan tergugat masih rukun. Namun pada bulan September 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah lebaran, saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bersama-sama, bahkan sejak bulan September tersebut tergugat sering bermalam di rumah saksi. Saksi selalu menasehati tergugat untuk pulang kembali kepada penggugat, namun penggugat tidak menerima tergugat.

- Bahwa saksi hanya mengetahui masalah pertengkaran dari penyampaian tergugat, yang penyebabnya karena penggugat marah kepada tergugat yang sering pulang tengah malam dan minum minuman keras.
- Bahwa setahu saksi, tergugat minum minuman keras dan sering keluar malam terjadi setelah ada masalah tersebut, karena sebelumnya tergugat tidak pernah melakukannya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, tergugat membenarkan sedangkan penggugat tidak membantah keterangan saksi tersebut.

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim, penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dalam persidangan dan mohon putusan, demikian pula tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, sehingga berdasarkan amanah yang terkandung dalam Perma Nomor 01 tahun 2008 tentang upaya perdamaian melalui mediasi, maka kedua



belah pihak telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI. Namun berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 458/Pdt.G/2011/PA Sgm. tertanggal 14 November 2011, dinyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan keduanya namun tetap tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan sah, penggugat mengajukan alat bukti "P.1" yang jika dicermati, adalah sesuai dengan bentuk dan sebagai produk dari Pejabat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis penggugat dan tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, dan untuk itu pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat, patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa selain itu penggugat telah mengajukan bukti P.2 serta tiga orang saksi yang merupakan orang-orang terdekat penggugat, di bawah sumpah masing-masing bernama **Saksi I** (ayah tiri penggugat), **Saksi I** (ibu kandung penggugat), dan **Saksi III** (teman penggugat). Sedangkan tergugat untuk menguatkan bantahannya, telah mengajukan satu orang saksi yang merupakan teman dekat tergugat bernama **Saksi I**.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan penggugat mengenai masalah perkawinan, tempat tinggal setelah menikah, perolehan anak dan pengambilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dagangan penggugat, sehingga oleh karena kualitas suatu pengakuan bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), maka segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dalil gugatan penggugat selainnya telah diakui secara berklausula dan dibantah secara murni oleh tergugat yang menyangkut beberapa hal yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tergugat mengakui bahwa benar tergugat sering keluar malam, namun itu tergugat lakukan karena untuk mencari nafkah. Selanjutnya tergugat mengatakan profesi tergugat adalah sebagai tukang batu. Oleh karena telah diakui mengenai seringnya keluar malam, maka yang perlu dibuktikan apakah benar tergugat sering keluar malam hari karena untuk mencari nafkah.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat yang lebih mengetahui alasan sering keluar malamnya tergugat adalah tergugat sendiri, maka yang dipandang perlu membuktikannya adalah tergugat.

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan tergugat, yakni satu orang saksi hanya menerangkan jika tergugat sering bermalam di rumah saksi sejak bulan September 2011, namun tidak mengetahui alasan tergugat sering keluar malam tersebut. Selain itu majelis hakim menilai pada umumnya waktu bekerja untuk seorang tukang batu adalah pada siang hari dan bukan malam hari. Sehingga dengan demikian tidak terbukti bantahan tergugat dan terbukti bahwa benar tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas.

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat mengakui dengan pengakuan berklausul mengenai hubungannya dengan perempuan bernama X, akan tetapi itu dilakukan karena penggugat yang lebih dahulu berhubungan cinta dengan laki-laki bernama X yang diketahui dari sms yang masuk ke handphone penggugat, yang kemudian penggugat tidak mau membukakan pintu lagi untuk tergugat. Akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi dalil tergugat tersebut dibantah oleh penggugat dengan alasan sms yang masuk adalah sms nyasar.

Menimbang, bahwa meskipun dalil hubungan cinta tergugat dengan perempuan bernama X tersebut, telah diakui oleh tergugat, namun untuk membuktikan kualitas hubungan cinta tergugat dengan perempuan tersebut, maka penggugat mengajukan bukti P.2, yakni berupa selebar foto yang menunjukkan tergugat berciuman dengan perempuan X tersebut.

Menimbang, bahwa alat bukti foto merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu dalam persidangan, tergugat telah mengakui kebenaran foto tersebut dan menyatakan jika foto tersebut bukan hasil rekayasa elektronis, dengan demikian telah terpenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan cinta tergugat dengan perempuan tersebut telah mencapai kualitas perselingkuhan yang lebih tinggi dari hubungan cinta yang biasanya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tergugat tidak mampu membuktikan dalil mengenai hubungan cinta penggugat dengan lelaki X, sehingga dengan demikian dalil tergugat mengenai perselingkuhan penggugat dengan lelaki X dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan masalah pertengkarannya penggugat dan tergugat, penggugat telah mengajukan tiga orang saksi. Saksi pertama penggugat hanya mengetahui dari penyampaian penggugat (*testimonium de auditu*), saksi kedua memang tidak pernah menyaksikan pertengkarannya dan perselisihan penggugat dan tergugat, namun mengetahui jika tergugat pernah mengajak kakak penggugat melaporkan penggugat ke Polisi dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan, akan tetapi ditolak karena tidak terbukti, yang kemudian keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta mengenai pelaporan tersebut, maka patut disangkakan jika pelaporan tersebut telah diawali oleh adanya pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat. Selain itu saksi ketiga penggugat, pernah melihat sebanyak lima kali pertengkaran penggugat dan tergugat yang terjadi di Pasar Sentral. Dengan demikian keterangan kedua saksi penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian serta telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal, selain telah diakui oleh tergugat, juga telah dikuatkan oleh saksi-saksi penggugat dan tergugat sehingga terbukti bahwa benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan jawaban tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat dan tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka mejelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, bahkan pada saat tergugat sakit parah sebanyak dua kali, penggugat masih setia mendampingi tergugat.
- Bahwa kemudian sejak bulan September 2011 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas serta telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan X.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa upaya yang telah dilakukan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, apabila keadaan tersebut sudah tidak terwujud lagi bahkan sebaliknya bahwa yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sudah tidak ada gunanya perkawinan itu dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana fakta tersebut di muka, telah ternyata tergugat melakukan perbuatan yang telah menyimpangi kewajiban sebagai seorang suami sebagaimana tertuang dalam Pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 80 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menerangkan tentang kewajiban suami untuk menjaga kehormatan serta memberikan pendidikan agama kepada keluarga. Akan tetapi dengan sikap tergugat yang telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain sebagaimana tergambar dalam fakta di atas, terlihat jika tergugat tidak mampu melaksanakan kewajiban di maksud.

Menimbang, bahwa selain itu dengan sikap tergugat yang demikian telah menyebabkan cinta penggugat kepada tergugat menjadi hilang dan menjadikan penggugat melalaikan kewajibannya sebagai isteri, padahal sebelumnya penggugat tergolong isteri setia yang terlihat dari sikapnya mendampingi tergugat selama tergugat mengalami sakit parah sebanyak dua kali. Di dalam persidangan pun penggugat telah menunjukan sikap tidak ingin kembali kepada membina rumah tangga dengan tergugat.

Menimbang, bahwa selain itu penggugat dan tergugat telah berpisah selama tiga bulan dan tidak saling menghiraukan lagi, dengan demikian baik



penggugat maupun tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing, baik penggugat sebagai isteri sekaligus sebagai ibu rumah tangga maupun tergugat sebagai kepala rumah tangga, akhirnya keduanya hilang rasa saling menghargai demikian pula rasa saling menyanyangi.

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap tergugat yang meninggalkan penggugat dan penggugat tidak bersedia lagi tinggal bersama dengan tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat dalam membina dan mempertahankan rumah tangga betul-betul sudah tidak tercipta suasana saling menghargai dan saling menghormati.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga kedua pihak sebagaimana telah diuraikan, apabila dipertahankan malah akan mendatangkan mudharat bagi penggugat dan tergugat, bahkan bagi keluarga dari masing-masing pihak.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan “ perceraian dapat terjadi karena alasan huruf (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “ gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permintaan penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.*

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, oleh majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, “ biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.”

Bahwa, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan yang dimaksud adalah gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua biaya atas perkara ini yang berjumlah Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah), *harus dibebankan kepada penggugat.*

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1433 H. oleh, Drs. M. Basir, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Mulyati Ahmad dan Noni Tabito S.El., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dibantu oleh Dra. I. Damri, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Mulyati Ahmad

ttd

Noni Tabito, S.El.

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. Basir, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. I. Damri.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	130.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-

5

Biaya Meterai Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp. 221.000,-

Sungguminasa, 20 Desember 2011

Untuk Salinan

Panitera

ttd

Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)